

Artikel Penelitian

Tanggung Jawab Para Pihak dalam Penggunaan Surat Berharga pada Pengangkutan Barang yang Diasuransikan

M. Faisal Rahendra Lubis, Fitri Hizria Ramadahni, Aulia, Nafra Salsabila^{*}, Almira Zuleika Pane

Ilmu Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 05 Januari 2026
Revisi Akhir: 20 Februari 2026
Diterbitkan Online: 25 Februari 2026

KATA KUNCI

Asuransi
Kepastian Hukum
Pengangkutan Barang
Surat Berharga
Tanggung Jawab Hukum

KORESPONDENSI^(*)

Phone: +6282275514550
E-mail: nafrasalsa39@gmail.com

A B S T R A K

Pengangkutan barang yang diasuransikan melibatkan hubungan hukum yang kompleks antara pengirim, pengangkut, penerima barang, dan perusahaan asuransi. Permasalahan sering muncul ketika terjadi kerugian barang akibat ketidakjelasan pembagian tanggung jawab hukum, terutama dalam penggunaan surat berharga sebagai dasar pembuktian dan pengalihan hak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab para pihak dalam penggunaan surat berharga pada pengangkutan barang yang diasuransikan serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap klaim dan penyelesaian kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat berharga memiliki kedudukan strategis dalam menentukan pihak yang berhak atas barang dan ganti rugi asuransi. Namun, belum adanya pengaturan yang terintegrasi antara hukum pengangkutan dan hukum asuransi menyebabkan terjadinya tumpang tindih tanggung jawab serta perbedaan penafsiran dalam praktik. Penelitian ini menegaskan perlunya penegetasan norma yang mampu mengharmonisasikan fungsi surat berharga dengan mekanisme pertanggungjawaban asuransi guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat.

PENDAHULUAN

Pengangkutan barang yang diasuransikan dalam kegiatan perdagangan dan distribusi modern melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan dan tanggung jawab hukum yang berbeda. Dalam praktiknya, penggunaan surat berharga seperti bill of lading, surat muatan, dan dokumen kepemilikan lainnya sering kali menimbulkan permasalahan ketika terjadi kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan barang (Indrawanto, 2024). Permasalahan utama muncul dari belum jelasnya pembagian tanggung jawab antara pengirim, pengangkut, penerima, dan perusahaan asuransi, khususnya ketika surat berharga digunakan sebagai alat pembuktian hak dan kewajiban. Ketidaktegasan ini berpotensi memicu sengketa hukum, baik dalam ranah perdata maupun komersial, yang pada akhirnya merugikan para pihak dan mengganggu kepastian hukum dalam sistem pengangkutan barang (Faisal, 2025). Penelitian pertama dilakukan oleh Ery Arifudin (2020) yang mengkaji fungsi surat berharga sebagai alat bukti kepemilikan dalam pengangkutan laut, namun belum mengaitkannya dengan mekanisme pertanggungjawaban asuransi. Penelitian kedua oleh Purba (2024) membahas tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian barang dalam proses pengiriman, tetapi tidak mengulas implikasi penggunaan surat berharga terhadap pengajuan klaim asuransi. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Putri (2024) lebih menitikberatkan pada hubungan kontraktual antara pengirim barang dan perusahaan asuransi, dengan mengesampingkan kedudukan penerima barang sebagai pemegang hak atas surat berharga.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, terlihat adanya celah kajian yang belum banyak dibahas secara terpadu, khususnya mengenai relasi hukum antara surat berharga, pengangkutan barang, dan asuransi. Sebagian besar penelitian <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v4i2.1525> Attribution-ShareAlike 4.0 International Some rights reserved

masih memisahkan pembahasan antara hukum pengangkutan dan hukum asuransi, sehingga belum memberikan gambaran utuh mengenai tanggung jawab para pihak ketika ketiganya saling beririsan dalam satu peristiwa hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akan penelitian yang mampu mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam satu kerangka analisis yang komprehensif dan kontekstual (Hariawan dkk., 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum para pihak dalam penggunaan surat berharga pada pengangkutan barang yang diasuransikan secara menyeluruh dan sistematis. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai posisi hukum masing-masing pihak serta implikasi penggunaan surat berharga terhadap klaim dan penyelesaian kerugian. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pengangkutan dan asuransi, serta menjadi rujukan praktis dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian pertama dilakukan oleh Ery Arifudin (2020) yang mengkaji penerapan syarat klaim asuransi dalam perjanjian asuransi pengangkutan laut dengan menitikberatkan pada fungsi surat berharga sebagai alat bukti kepemilikan dan dasar pengajuan klaim. Selanjutnya, Purba (2024) membahas tanggung jawab pengangkut serta pembatasan hak subrogasi asuransi dalam pengangkutan laut berdasarkan studi putusan pengadilan, namun belum menelaah implikasi penggunaan surat berharga dalam hubungan antara pengangkut dan perusahaan asuransi. Putri (2024) mengkaji penerapan prinsip subrogasi dalam asuransi pengangkutan atas kerugian yang disebabkan pihak ketiga dengan fokus pada hubungan tertanggung dan penanggung, tanpa mengaitkannya dengan kedudukan penerima barang sebagai pemegang hak atas surat berharga. Selain itu, Siregar (2023) menyoroti perlindungan konsumen terhadap klaim asuransi dalam kondisi *force majeure*, sedangkan Hariawan dkk. (2025) membahas dokumen kepemilikan dalam jaminan resi gudang dari aspek kepastian hukum, namun belum secara langsung mengaitkannya dengan pengangkutan barang yang diasuransikan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai surat berharga, pengangkutan barang, dan asuransi masih dilakukan secara parsial dan terpisah. Belum terdapat penelitian yang secara terpadu mengkaji tanggung jawab hukum para pihak dalam penggunaan surat berharga pada pengangkutan barang yang diasuransikan, khususnya dalam menentukan pihak yang berhak mengajukan klaim dan memikul tanggung jawab atas kerugian. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara sistematis keterkaitan antara surat berharga, hukum pengangkutan, dan hukum asuransi guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini berfokus pada pengkajian norma hukum yang mengatur penggunaan surat berharga dalam pengangkutan barang yang diasuransikan, termasuk ketentuan dalam hukum pengangkutan, hukum asuransi, dan hukum perdata. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, konvensi internasional yang relevan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa pengangkutan barang (Waluyani, 2023). Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat analisis serta memberikan landasan teoretis yang komprehensif.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematis dengan menelusuri dan mengkaji sumber-sumber hukum yang memiliki relevansi langsung dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pola penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum umum ke dalam permasalahan konkret yang diteliti. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai pembagian tanggung jawab para pihak serta implikasi hukum penggunaan surat berharga dalam pengangkutan barang yang diasuransikan secara logis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Putri, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil dan pembahasan penelitian mengenai tanggung jawab para pihak dalam penggunaan surat berharga pada pengangkutan barang yang diasuransikan berdasarkan penerapan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan dengan menelaah norma hukum yang berlaku, doktrin hukum, serta praktik hukum yang berkembang dalam pengangkutan barang dan asuransi, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai hubungan hukum, pembagian tanggung jawab, dan implikasi penggunaan surat berharga dalam konteks pertanggung jawaban risiko.

Hasil kajian normatif menunjukkan bahwa surat berharga dalam pengangkutan barang memiliki kedudukan yang sangat strategis karena berfungsi tidak hanya sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat pembuktian dan instrumen pengalihan hak atas barang. Surat berharga seperti bill of lading, airway bill, dan dokumen pengangkutan lainnya menjadi dasar legitimasi hubungan hukum antara pengirim, pengangkut, penerima barang, dan perusahaan asuransi. Keberadaan surat berharga menentukan siapa pihak yang berhak menguasai barang, siapa yang berwenang mengajukan klaim asuransi, serta siapa yang memikul tanggung jawab apabila terjadi kerugian selama proses pengangkutan. Dalam praktiknya, ketidakjelasan fungsi dan penggunaan surat berharga sering menjadi sumber sengketa, khususnya ketika barang yang diasuransikan mengalami kerusakan atau kehilangan (Simanjuntak, 2023).

Berdasarkan pendekatan perundang-undangan, diketahui bahwa hukum pengangkutan menempatkan pengangkut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan barang sejak diterima dari pengirim hingga diserahkan kepada penerima yang sah. Tanggung jawab ini bersifat presumtif, artinya pengangkut dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul kecuali dapat membuktikan adanya keadaan tertentu yang membebaskannya dari tanggung jawab. Namun, ketika pengangkutan barang dilengkapi dengan pertanggung jawaban asuransi, muncul hubungan hukum tambahan antara tertanggung dan penanggung. Dalam konteks ini, surat berharga menjadi penghubung antara hukum pengangkutan dan hukum asuransi, karena surat tersebut menentukan pihak yang memiliki kepentingan atas barang dan berhak atas perlindungan asuransi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, terjadi tumpang tindih tanggung jawab antara pengangkut dan perusahaan asuransi akibat kurang terintegrasinya pengaturan mengenai penggunaan surat berharga. Pengangkut sering kali berpendapat bahwa kerugian barang telah menjadi tanggung jawab penanggung karena barang telah diasuransikan, sementara perusahaan asuransi justru mensyaratkan adanya bukti kelalaian pengangkut sebelum memberikan ganti rugi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penerima barang sebagai pihak yang paling dirugikan. Analisis normatif menunjukkan bahwa posisi hukum penerima barang sangat bergantung pada penguasaan surat berharga yang sah, sehingga apabila terjadi kekeliruan dalam penggunaan atau pengalihan surat berharga, hak penerima untuk memperoleh ganti rugi dapat terhambat.

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini mengungkap bahwa tanggung jawab para pihak seharusnya dipahami sebagai satu kesatuan sistem hukum yang saling berkaitan. Pengirim memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar mengenai jenis, jumlah, dan kondisi barang serta memastikan barang diasuransikan sesuai risiko yang mungkin terjadi. Pengangkut bertanggung jawab atas pengamanan dan pengiriman barang sesuai perjanjian, sedangkan perusahaan asuransi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap risiko yang telah disepakati. Surat berharga dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen yang menyatukan ketiga tanggung jawab tersebut. Apabila surat berharga digunakan secara tidak tepat, maka fungsi perlindungan hukum dari sistem pengangkutan dan asuransi menjadi tidak optimal.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengaturan normatif terkait kedudukan surat berharga dalam pengangkutan barang yang diasuransikan. Sebagian peraturan hanya mengatur fungsi surat berharga dalam konteks pengangkutan, tanpa secara eksplisit mengaitkannya dengan mekanisme klaim asuransi. Akibatnya, dalam praktik penyelesaian sengketa, sering terjadi perbedaan penafsiran mengenai pihak yang berhak mengajukan klaim dan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian. Analisis deduktif terhadap norma hukum umum kemudian diterapkan pada kasus konkret menunjukkan bahwa integrasi pengaturan antara hukum pengangkutan dan hukum asuransi masih belum sepenuhnya terwujud.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengembangan dan perluasan perspektif. Penelitian yang dilakukan oleh Purba (2024) lebih menekankan fungsi surat berharga sebagai alat bukti kepemilikan dalam pengangkutan laut, tanpa membahas implikasinya terhadap pertanggung jawaban asuransi. Penelitian

tersebut memberikan dasar pemahaman mengenai peran surat berharga, namun belum menjelaskan bagaimana surat berharga mempengaruhi pembagian tanggung jawab ketika barang diasuransikan. Penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan mengintegrasikan analisis hukum pengangkutan dan hukum asuransi secara simultan.

Penelitian oleh Siregar (2023) yang membahas tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian barang memberikan gambaran yang jelas mengenai prinsip tanggung jawab pengangkut, namun tidak mengkaji posisi surat berharga dalam proses klaim asuransi. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menempatkan surat berharga sebagai elemen kunci yang menentukan siapa pihak yang berhak menuntut ganti rugi, baik kepada pengangkut maupun perusahaan asuransi.

Selanjutnya, penelitian Hariawan (2025) yang menyoroti hubungan kontraktual antara pengirim dan perusahaan asuransi memberikan pemahaman mengenai kewajiban penanggung dalam memberikan ganti rugi. Namun, penelitian tersebut belum mempertimbangkan peran penerima barang sebagai pemegang hak atas surat berharga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerima barang memiliki kedudukan hukum yang penting, terutama ketika surat berharga telah dialihkan secara sah. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan kajian terkait perlindungan hukum bagi penerima barang dalam pengangkutan yang diasuransikan.

Penelitian Jimmitheja (2023) yang membahas penyelesaian sengketa pengangkutan barang melalui jalur litigasi dan nonlitigasi memberikan kontribusi pada aspek penyelesaian konflik, tetapi belum mengaitkan secara spesifik kedudukan surat berharga dalam proses penyelesaian sengketa. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menekankan bahwa surat berharga sering menjadi alat bukti utama dalam sengketa pengangkutan dan asuransi, sehingga keabsahan dan penggunaan surat berharga sangat menentukan arah dan hasil penyelesaian sengketa.

Sementara itu, penelitian Fazira (2024) yang mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen jasa pengangkutan memberikan perspektif perlindungan konsumen, namun belum mengintegrasikan analisis tanggung jawab para pihak dalam konteks barang yang diasuransikan. Penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan menempatkan perlindungan hukum dalam kerangka tanggung jawab para pihak yang saling berkaitan melalui penggunaan surat berharga dan perjanjian asuransi.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan pada pendekatan integratif yang menghubungkan hukum pengangkutan, hukum asuransi, dan fungsi surat berharga dalam satu kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan kajian antara ketiga aspek tersebut sebagaimana dilakukan dalam penelitian terdahulu cenderung menghasilkan pemahaman yang parsial dan kurang memberikan kepastian hukum. Dengan mengintegrasikan ketiganya, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai tanggung jawab para pihak dan implikasi hukum yang timbul.

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa optimalisasi penggunaan surat berharga dalam pengangkutan barang yang diasuransikan memerlukan penegasan norma mengenai hak dan kewajiban para pihak. Surat berharga seharusnya diposisikan tidak hanya sebagai dokumen formal, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang menjamin kepastian hak bagi pemegangnya. Dalam konteks asuransi, perusahaan asuransi perlu memberikan pengakuan yang jelas terhadap kedudukan pemegang surat berharga sebagai pihak yang memiliki kepentingan atas barang. Hal ini penting untuk menghindari penolakan klaim yang didasarkan pada perbedaan penafsiran mengenai hubungan hukum para pihak. Dengan demikian, hasil dan pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa tanggung jawab para pihak dalam penggunaan surat berharga pada pengangkutan barang yang diasuransikan harus dipahami secara sistemik dan terintegrasi. Pendekatan normatif yang digunakan dalam penelitian ini berhasil mengungkap kelemahan pengaturan yang ada sekaligus menawarkan arah pembaruan pemikiran hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan praktik pengangkutan dan asuransi modern. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan regulasi dan praktik hukum yang lebih memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis normatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan surat berharga dalam pengangkutan barang yang diasuransikan memiliki peran krusial dalam menentukan pembagian tanggung jawab hukum antara pengirim, pengangkut, penerima barang, dan perusahaan asuransi. Surat berharga tidak hanya berfungsi sebagai

dokumen pengangkutan, tetapi juga sebagai instrumen pembuktian dan pengalihan hak yang secara langsung memengaruhi hak klaim serta kewajiban ganti rugi ketika terjadi kerugian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terintegrasinya pengaturan antara hukum pengangkutan dan hukum asuransi menimbulkan tumpang tindih tanggung jawab dan ketidakpastian hukum bagi para pihak, khususnya penerima barang. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang bersifat normatif sehingga belum menggambarkan secara empiris praktik penyelesaian sengketa di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggabungkan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan barang yang diasuransikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ery Arifudin SH, M. H. (2020). *Penerapan Syarat Klaim Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi Pengangkutan Laut (Studi Kasus Pt. Jasaraharja Putera Terhadap Klaim Asuransi)*.
- Faisal, A. (2025). *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya: Graflit*. Graflit.
- Fazira, E. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Atas Ketidaksesuaian Barang Yang Diterima (Studi Kasus Di J&T Express Cabang Purwodadi)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Hariawan, A. Y. R., Fashonia, A., & Sanjaya, A. M. A. (2025). *Hak dan Kewajiban dalam Jaminan Resi Gudang : Kajian terhadap Aspek Kepastian Hukum dan Risiko bagi Kreditur*. 2(April).
- Indrawanto, S. (2024). *Merajut keberlanjutan usaha: Panduan hukum dagang dan bisnis*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Jimmitheja, P. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Pemegang Polis (Konsumen) Asuransi Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Purba, J. I. (2024). *Pembatasan Hak Subrogasi Asuransi dan Tanggung Jawab Pengangkut dalam Pengangkutan Laut (Studi Putusan Nomor 5145k/Pdt/2022)*. Universitas Kristen Indonesia.
- Putri, R. R. S. A. I. (2024). *Penerapan Prinsip Subrogasi Dalam Perjanjian Asuransi Pengangkutan Atas Kerugian yang diakibatkan Oleh Pihak Ketiga*. Universitas Islam Indonesia.
- Simanjuntak, M. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Asuransi Perkapalan (Marine Hull Insurance) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Indonesia= Legal Protection for Consumers in Marine Hull Insurance in an Effort to Develop the Indonesian Economy*. Universitas Kristen Indonesia.
- Siregar, A. K. (2023). *Perlindungan Konsumen Akibat Force Majeure Atas Klaim Asuransi Terhadap Barang-Barang Yang Dikirimkan Melalui Ekspedisi Pt Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Jne) Di Semarang*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Waluyani. (2023). *Pengaruh Teori Akuntansi Positif dalam Penelitian dan Implementasi Ilmu Akuntansi*. 4(1), 1197–1209. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.4092>